

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dalam kasus Ronal Tannur, secara aspek yuridis, hal tersebut, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara aspek filosofis, putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan substantif, karena tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan, sehingga bertentangan dengan tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Secara aspek sosiologis, putusan bebas ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam perkara pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Penerapan asas *res judicata pro veritate habetur*, terhadap putusan bebas dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, pada dasarnya mengakibatkan putusan tersebut harus dianggap benar

karena putusan hakim dipersamakan dengan undang-undang. Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak, karena masih dimungkinkan adanya upaya hukum sebagai bentuk koreksi terhadap putusan hakim pada tingkat sebelumnya. Dalam perkara ini, pengajuan kasasi oleh JPU merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap penerapan asas *res judicata pro veritate habetur* yang bertujuan untuk memperbaiki adanya dugaan kesalahan atau kekeliruan majelis hakim dalam menilai alat bukti, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban dan keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, seharusnya menilai seluruh alat bukti yang sah secara menyeluruh dan saling berkaitan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, sehingga keyakinan hakim yang terbentuk benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta mencerminkan keadilan bagi para pihak.
2. Perlu adanya pengawasan terhadap majelis hakim, khususnya dalam penerapan hukum acara pidana dan penilaian alat bukti, agar setiap putusan yang dijatuhkan didasarkan pada

pertimbangan hukum yang cermat, menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

